



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/JN/2023/MS.Snb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas Terdakwa:

Terdakwa
Nama Lengkap : **TERDAKWA**
Tempat Lahir : Sinabang;
Umur/Tgl lahir : 25 Tahun / 12 November 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Simeulue;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
Pendidikan : SLTA / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam tahanan :

1. Rutan Mapolres Simeulue oleh Penyidik Polres Simeulu Nomor SP.Han/29/V/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 10 Mei 2023 terhitung sejak tanggal 18 Mei s/d 06 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simeulue tanggal 05 Juni 2023 Nomor B-728/L.1.23/Eku.1/06/2023 di Rutan Mapolres Simeulu sejak 7 Juni s/d 06 Juli 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang tanggal 5 Juli 2023 Nomor 37/Pen-JN-/2023/MS.Snb di Rutan Mapolres Simeulu sejak 07 Juli 2023 s/d 05 Agustus 2023;
4. Penahanan Kepala Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue tanggal 03 Agustus 2023 Nomor Print-252/L.1.23/Eku.2/08/2023 di Lapas Kelas III Sinabang selama 15 hari terhitung mulai tanggal 03 Agustus s/d 17 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang tanggal 14 Agustus 2023 Nomor 43/Pen-JN-/2023/MS.Snb di Lapas Kelas

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.15/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Sinabang selama 20 hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus s/d 2 September 2023;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang tanggal 1 September 2023 Nomor 48/Pen-JN-/2023/MS.Snb di Lapas Kelas III Sinabang selama 40 hari terhitung mulai tanggal 3 September s/d 12 Oktober 2023;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh kuasa hukum, meskipun Hakim telah menjelaskan hak Terdakwa untuk didampingi oleh kuasa hukumnya, namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue Nomor B--1067/L.1.23/Eku.2/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue No. Reg. Perkara PDM-16/Eku.2/SML/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 15/JN/2023/MS.Snb tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 15/JN/2023/MS.Snb tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Sumpah Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Sinabang oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-16/Eku.2/SML/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023, yang isinya sebagai berikut:

KESATU

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.15/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada Bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 Bertempat di Desa Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, TERDAKWA *dengan sengaja mengaku telah melakukan perbuatan Zina dengan seorang laki-laki TERDAKWA (dilakukan penuntutan secara terpisah) tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak*) perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 23.00 WIB, Terdakwa NOVI MAYANTI dan saksi TERDAKWA sedang pergi jalan-jalan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari arah Pendopo Simeulue. Kemudian dikarenakan sudah larut malam saksi TERDAKWA mengantarkan pulang ke rumah Terdakwa di Desa Kota Batu, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue. Sesampainya di rumah terdakwa, Terdakwa bersama saksi TERDAKWA masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dan menuju dapur karena saat itu ibu Terdakwa yaitu saksi Cut Nurhayati sedang tidur di ruang tamu. Tidak lama kemudian masuk saksi SRI WAHYUNI (kakak ipar Novi Mayanti) yang juga baru pulang dan langsung masuk ke kamarnya. Saat berada di dapur Terdakwa bersama saksi TERDAKWA bermain handphone dan pukul 23.10 WIB terdakwa masuk dalam kamarnya untuk ganti baju kemudian saksi TERDAKWA mengikuti masuk ke dalam kamar terdakwa untuk meminta hotspot. Dimana kondisi kamar pada saat itu tertutup dan saksi TERDAKWA memeluk terdakwa.

Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi TERDAKWA berada di dalam kamar tersebut, datang Kepala Dusun dan pemuda desa Kota Batu masuk ke dalam rumah sambil berjalan menanyakan kepada saksi SRI WAHYUNI "ADA DISINI SI YANTI?" kemudian saksi SRI WAHYUNI mengatakan "ADA DI DALAM KAMAR" kemudian para pemuda desa Kota Batu menanyakan lagi "BISA KAMI CEK? KAMI GEDOR?" saksi SRI WAHYUNI menjawab "KAYAKNYA UDAH TIDUR, NANTI DIA MARAH". Karena pintu kamar terdakwa

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.15/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kunjung dibukakan selama ± 30 (tiga puluh) menit, kemudian para pemuda desa kota batu tersebut menggedor pintu kamar terdakwa.

Bahwa pada saat kamar terdakwa telah terbuka, ditemukan saksi TERDAKWAsedang bersembunyi di bawah tempat tidur trdakwa, pada saat Terdakwa dan saksi TERDAKWAditemukan didalam kamar, terdakwa sedang mengenakan baju daster dan BH tanpa memakai celana dalam, lalu pemuda desa kota batu membawa Terdakwa Bersama saksi TERDAKWAmenuju rumah Kadus Desa Kota Batu, sesampainya disana Terdakwa dan saksi TERDAKWAdilakukan sidang di rumah Kadus Kota Batu tersebut dan keputusannya Terdakwa dan saksi TERDAKWAdi bawa menuju Polsek Simeulue Timur untuk diamankan.

Bahwa Terdakwa dan saksi TERDAKWAmengaku telah melakukan perbuatan zina dengan kerelaan kedua belah pihak atau tanpa paksaan atas dasar suka sama suka, Terdakwa dan saksi TERDAKWAtelah melakukan perbuatan Zina sebanyak 4 (empat) kali diantaranya pada Bulan Februari 2022 tepatnya disemak-semak di Desa Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue dengan cara saksi TERDAKWAdan terdakwa membuka celana dan terdakwa dalam posisi berbaring kemudian saksi TERDAKWAmemasukan zakarnya kedalam faraj terdakwa dan saksi TERDAKWAmenggoyangkan pinggulnya secara maju mundur, perbuatan zina yang kedua dan ketiga tidak diingat lagi kapan waktu perbuatannya sampai dengan perbuatan zina keempat pada bulan April 2023 di rumah terdakwa di Desa Kota Batu, Kec. Simeulue Timur, Kab Simeulue.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Ayat (1) Jo Pasal 33 ayat (1) Jo. Pasal 1 Angka 26 Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

KEDUA

ATAU

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.15/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada Hari Rabu tanggal 17 Bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 Bertempat di Desa Kota Batu, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **TERDAKWA dengan sengaja melakukan perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dan **TERDAKWA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 23.00 WIB, Terdakwa NOVI MAYANTI dan saksi **TERDAKWA** sedang pergi jalan-jalan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari arah Pendopo Simeulue. Kemudian dikarenakan sudah larut malam saksi **TERDAKWA** mengantarkan pulang ke rumah Terdakwa di Desa Kota Batu, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue. Sesampainya di rumah terdakwa, Terdakwa bersama saksi **TERDAKWA** masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dan menuju dapur karena saat itu ibu Terdakwa yaitu saksi Cut Nurhayati sedang tidur di ruang tamu. Tidak lama kemudian masuk saksi SRI WAHYUNI (kakak ipar Novi Mayanti) yang juga baru pulang dan langsung masuk ke kamarnya. Saat berada di dapur Terdakwa bersama saksi **TERDAKWA** bermain handphone dan pukul 23.10 WIB terdakwa masuk dalam kamarnya untuk ganti baju Kemudian saksi **TERDAKWA** mengikuti masuk ke dalam kamar terdakwa untuk meminta hotspot. Dimana kondisi kamar pada saat itu tertutup dan saksi **TERDAKWA** memeluk terdakwa.

Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi **TERDAKWA** berada di dalam kamar tersebut, datang Kepala Dusun dan pemuda desa Kota Batu masuk ke dalam rumah sambil berjalan menanyakan kepada saksi SRI WAHYUNI "ADA DISINI SI YANTI?" kemudian saksi SRI WAHYUNI

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.15/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "ADA DI DALAM KAMAR" kemudian para pemuda desa Kota Batu menanyakan lagi "BISA KAMI CEK? KAMI GEDOR?" saksi SRI WAHYUNI menjawab "KAYAKNYA UDAH TIDUR, NANTI DIA MARAH". Karena pintu kamar terdakwa tidak kunjung dibukakan selama ± 30 (tiga puluh) menit, kemudian para pemuda desa kota batu tersebut menggedor pintu kamar terdakwa.

Bahwa pada saat kamar terdakwa telah terbuka, ditemukan saksi TERDAKWA sedang bersembunyi di bawah tempat tidur terdakwa, pada saat Terdakwa dan saksi TERDAKWA ditemukan didalam kamar, terdakwa sedang mengenakan baju daster dan BH tanpa memakai celana dalam, lalu pemuda desa kota batu membawa Terdakwa Bersama saksi TERDAKWA menuju rumah Kadus Desa Kota Batu, sesampainya disana Terdakwa dan saksi TERDAKWA dilakukan sidang di rumah Kadus Kota Batu tersebut dan keputusannya Terdakwa dan saksi TERDAKWA di bawa menuju Polsek Simeulue Timur untuk diamankan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 Jo. Pasal 1 Angka 24 Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada Hari Rabu tanggal 17 Bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 Bertempat di Desa Kota Batu, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, TERDAKWA dengan sengaja melakukan perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (Dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina yang dilakukan oleh terdakwa bersama

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.15/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TERDAKWA (dilakukan penuntutan secara terpisah) perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 23.00 WIB, Terdakwa NOVI MAYANTI dan saksi TERDAKWA sedang pergi jalan-jalan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari arah Pendopo Simeulue. Kemudian dikarenakan sudah larut malam saksi TERDAKWA mengantarkan pulang ke rumah Terdakwa di Desa Kota Batu, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue. Sesampainya di rumah terdakwa, Terdakwa bersama saksi TERDAKWA masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dan menuju dapur karena saat itu ibu Terdakwa yaitu saksi Cut Nurhayati sedang tidur di ruang tamu. Tidak lama kemudian masuk saksi SRI WAHYUNI (kakak ipar Novi Mayanti) yang juga baru pulang dan langsung masuk ke kamarnya. Saat berada di dapur Terdakwa bersama saksi TERDAKWA bermain handphone dan pukul 23.10 WIB terdakwa masuk dalam kamarnya untuk ganti baju. Kemudian saksi TERDAKWA mengikuti masuk ke dalam kamar terdakwa untuk meminta hotspot. Dimana kondisi kamar pada saat itu tertutup dan saksi TERDAKWA memeluk terdakwa.

Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi TERDAKWA berada di dalam kamar tersebut, datang Kepala Dusun dan pemuda desa Kota Batu masuk ke dalam rumah sambil berjalan menanyakan kepada saksi SRI WAHYUNI "ADA DISINI SI YANTI?" kemudian saksi SRI WAHYUNI mengatakan "ADA DI DALAM KAMAR" kemudian para pemuda desa Kota Batu menanyakan lagi "BISA KAMI CEK? KAMI GEDOR?" saksi SRI WAHYUNI menjawab "KAYAKNYA UDAH TIDUR, NANTI DIA MARAH". Karena pintu kamar terdakwa tidak kunjung dibukakan selama ± 30 (tiga puluh) menit, kemudian para pemuda desa kota batu tersebut menggedor pintu kamar terdakwa.

Bahwa pada saat kamar terdakwa telah terbuka, ditemukan saksi TERDAKWA sedang bersembunyi di bawah tempat tidur terdakwa, pada saat Terdakwa dan saksi TERDAKWA ditemukan didalam kamar, terdakwa sedang mengenakan baju daster dan BH tanpa memakai celana dalam,

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.15/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pemuda desa kota batu membawa Terdakwa Bersama saksi TERDAKWA menuju rumah Kadus Desa Kota Batu, sesampainya disana Terdakwa dan saksi TERDAKWA dilakukan sidang di rumah Kadus Kota Batu tersebut dan keputusannya Terdakwa dan saksi TERDAKWA di bawa menuju Polsek Simeulue Timur untuk diamankan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 (Ayat) 1 Jo. Pasal 1 Angka 23 Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berita acara sumpah dan pengakuan Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah mendengar keterangan Terdakwa di muka sidang di mana Terdakwa dengan terus terang mengakui akan perbuatannya dan tetap meneruskan pengakuannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan pengakuan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan jarimah zina dengan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua pengakuan Terdakwa yang telah Terdakwa berikan pada tingkat penyidikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan serta Berita Acara Pengakuan Melakukan Perbuatan Zina;
- Bahwa Terdakwa mengaku khilaf dan sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mau bertaubat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap dengan pengakuannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan keterangan Terdakwa pada saat persidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan zina dan menyatakan mengerti dengan akibat pengakuannya

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.15/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, kemudian Terdakwa telah mengucapkan sumpah sebanyak 1 (satu) kali yang berbunyi sebagai berikut:

"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa saya Novi Mayanti Binti Alm. Maijuli benar telah melakukan zina dengan seorang lelaki dengan tanpa ikatan perkawinan dan tanpa paksaan".

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 29/Pen.JN/2023/MS.Snb. tanggal 24 Mei 2023 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA/37/V/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim atas nama Kapolres Kabupaten Simeulue, terdapat barang bukti yang ada hubungan langsung dengan tindak pidana Jarimah Khalwat dan pengakuan zina, sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah baju daster lengan pendek dengan Panjang selutut bercorak hitam coklat;
2. 1 (satu) BH renda berwarna pink muda;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa telah melakukan Jarimah Zina, yang berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan oleh penyidik ternyata Terdakwa mengaku telah berbuat zina dan ternyata pula dalam persidangan di depan Hakim Terdakwa tetap dengan pengakuannya dan telah pula bersumpah sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dan pengakuan serta sumpah Terdakwa di depan Hakim dikaitkan dengan Pasal 187 ayat (4) Qanun Aceh

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.15/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan telah mengakui berbuat zina berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan dan berita acara sumpah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengaku berbuat zina dan di dalam persidangan di depan Hakim serta Terdakwa tetap dengan pengakuannya dan telah juga bersumpah atas kebenaran pengakuannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau ikhtilath kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina, maka pengakuannya dianggap sebagai bentuk permohonan untuk dijatuhi hukuman zina. Selanjutnya Pasal 38 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan bahwa *“dalam hal tersangka meneruskan pengakuan perbuatan zinanya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan jarimah zina”* dan *“apabila tersangka bersumpah telah melakukan zina, hakim menjatuhkan hudud dicambuk 100 (seratus) kali”*. Senada dengan Pasal-Pasal tersebut di atas, jarimah pengakuan zina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), (5), (6) dan (7) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 juga menyatakan bahwa **setelah pemohon mengulangi permohonannya di persidangan, dan melakukan sumpah, hakim mengeluarkan penetapan menjatuhkan ‘uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali dan memerintahkan jaksa untuk melaksanakannya**, bahkan penetapan tersebut langsung berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berpendapat bahwa sumpah merupakan bentuk pengukuhan dan peneguhan dengan titik keyakinan dan kebenaran yang tinggi terhadap pengakuan Terdakwa, sehingga Qanun Jinayat Nomor 6 tahun 2014 mengamanahkan bahwa **setelah Terdakwa disumpah harus segera dijatuhkan hudud oleh hakim karena kalimat tersebut dinyatakan secara tegas, bahkan segera setelah sumpah diucapkan, Hakim langsung menjatuhkan hudud;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan alternatif berupa :

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.15/JN/2023/MS.Snb



1. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Ayat (1) Jo Pasal 33 ayat (1) Jo. Pasal 1 Angka 26 Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 Jo. Pasal 1 Angka 24 Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
3. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 (Ayat) 1 Jo. Pasal 1 Angka 23 Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dan dikuatkan dengan sumpah Terdakwa di depan sidang, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah sah dan meyakinkan terbukti melakukan jarimah zina/ pengakuan telah berbuat zina sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti, maka terkait dengan dakwaan kedua dan ketiga tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mempertimbangan hal-hal berikut ini;

لِّلرَّانِيَّةِ وَاللَّرَانِي وَ جَلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَنَّ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (Q.S. An-Nur ayat 2);

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.15/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 38 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan “*Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan zina, hakim menjatuhkan ‘uqubat hudud dicambuk 100 (seratus) kali*”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa hudud adalah jenis ‘uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam qanun secara tegas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena jarimah zina merupakan jarimah hudud, maka ‘uqubat yang akan dijatuhkan adalah ‘uqubat yang telah ditetapkan dalam pasal tersebut dan Hakim tidak ada kewenangan untuk mengalihkan atau menggantikannya dengan ‘uqubat lainnya dan tidak ada opsi lain bagi hakim kecuali menerapkannya sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut. Hal ini, sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda:

أقبلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود

Artinya:

“*Bebaskanlah atau kurangi hukuman bagi sekelompok orang, karena kesalahan mereka, kecuali terhadap kejahatan hudud*” (H.R. Abu Daud).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan jarimah zina, maka Terdakwa harus dihukum dengan ‘uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali, sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa dan selaku seorang warga masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi uqubat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 37 ayat 1 jo. Pasal 38 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.15/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 29/Pen.JN/2022/MS.Snb. tanggal 24 Mei 2023 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA/37/VRes.1.24/2023/Reskrim tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim atas nama Kapolres Kabupaten Simeulue merupakan milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi uqubat, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (**Terdakwa**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Zina berdasarkan pengakuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa (**Terdakwa**) oleh karena itu dengan 'uqubat hudud berupa cambuk sebanyak 100 (seratus) kali di depan umum;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju daster lengan pendek dengan Panjang selutut bercorak hitam coklat;
 - 1 (satu) BH renda berwarna pink muda;

Dikembalikan kepada (**Terdakwa**).

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah oleh kami **Munawar Khalil, S.HI., M.Ag sebagai Hakim Tunggal**. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.15/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan dibantu oleh **Umi Klasum., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Tomi Ferdian, S.H, sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Tunggal ,

Ttd

MUNAWAR KHALIL, S.HI.. M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

UMI KALSUM, S.H

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.15/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)